



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0374/Pdt.G/2014/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pedagang Manisan), tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

MELAWAN

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di SMKN 02, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 0374/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 di Jakarta dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Jakarta, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1871/108/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat di rumah kontrakan di jalan Rinjani selama 11 bulan, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di jalan Bukit Barisan hingga sekarang.
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - 3.1. ██████████ umur 7 bulan (lahir tanggal 20 Oktober 2013)
Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon.
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, kemudian sejak bulan April 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon tidak bisa menjaga silaturahmi dengan keluarga Pemohon akibatnya hubungan antaran keluarga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis.
 - 4.2. Termohon orang yang mudah cemburu, sehingga setiap kali selalu curiga terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas.
 - 4.3. Termohon orang yang tepramental dan tidak patuh terhadap Pemohon.
 - 4.4. Jika bertengkar, Termohon selalu mengusir Pemohon.
5. Bahwa, pada awal bulan Oktober 2013 Pada pukul 10 malam Pemohon pulang kerja, seperti biasa Pemohon langsung ganti baju dan ingin makan dan Pemohon pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada Termohon apakah sudah makan, kalau belum, Pemohon niatnya ingin makan bersama dengan Termohon, namun Termohon hanya diam dan tidak merespon Pemohon, melihat sikap Termohon, Pemohon akhirnya hanya makan seorang diri, lalu pada saat Pemohon sudah ingin makan malam, Termohon menarik piring makan Pemohon pada saat itu Pemohon bicara dengan nada pelan untuk meminta kembali piring makan Pemohon, namun Termohon malah menjawab “alangkah enaknyanya makan!, saya saja belum makan malam”. Pemohon menjawab “ayo mi, kita makan sama-sama”. Termohon menjawab dengan nada tinggi “tidak usah lah”. Melihat respon Termohon yang seperti ingin mengajak Pemohon bertengkar, Pemohon akhirnya pergi untuk mencari makan di luar. Melihat hal itu Termohon berkata “ya sudahlah pergi saja tidak usah pulang lagi sekalian!”. Akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang sekarang sudah berjalan selama lebih dari 7 (tujuh) bulan. (Kejadian tersebut sudah pernah terulang sebelumnya, Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan membuang pakaian Pemohon ke luar rumah).

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing-masing dengan surat panggilan Nomor 0374/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 19 Juni 2014 dan 03 Juli 2014 namun Termohon tersebut tidak pernah hadir kepersidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 11 Juni 2014 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Foto copi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor : 1871/108/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta... Kota Bengkulu; Photo copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu ketua majelis memberikan tanda (P.1) ;

B Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak 1 orang sekarang ikut termohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya lagi;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang , tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohont dan termohon, karena saksi adalah adek ifar pemohon ;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah punya keturunan 1 orang sekarang anak tersebut bersama termohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya saksi tidak jelas ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya lagi;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 yaitu photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, masing- masing dengan surat panggilan nomor: 0374/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 19 Juni 2014 dan 03 Juli 2014 serta ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, tetapi sejak setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon bersikap pecemburu dan Termohon tidak bisa menjaga silaturahmi dengan keluarga Pemohon akibatnya hubungan antaran keluarga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis. Serta termohon orang yang tepramental dan tidak patuh terhadap Pemohon.dan termohon selalu mengusir Pemohon.sekarang antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan, maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara pemohon dengan termohon dapat hidup rukun damai kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut diatas telah menghadirkan seorang saksi dan saksi- yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED], keterangan saksi itu disampaikan di bawah sumpah maka dengan ini berarti telah terpenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 8 bulan, serta saksi bersama keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, maka dengan itu Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun kemudian berubah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah memakan waktu selama lebih kurang 8 bulan . Maka dengan itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga ytang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Broken meriage) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon (Muhammad Arif Budiman Bin Yahdi Tuhip) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Surya Lestari Binti Syahabudin) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ,
Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Singaran Pati Kota Bengkulu dan
kantor urusan Agama Jagakarsa Jakarta, guna didaftarkan dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
271000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014

Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1435 Hijriyah, oleh kami **Kamal
Mukhtar, S. Ag.** sebagai hakim ketua, **Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.** dan **Drs.
Musiazir.Muis** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Sri Andriani,
SH.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Kamal Mukhtar, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.

Drs. Musiazir Muis

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 180.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)